

**ANALISIS PRAKTIK JUAL BELI BUAH DURIAN DALAM
PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH DI DESA SIMANGAMBAT
KECAMATAN TAMBANGAN**



SKRIPSI

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana
Ekonomi (S.E) Pada Program Studi Ekonomi Syariah*

Oleh:

ABDULLAH SADDAM SIREGAR

NIM: 22080073

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
MANDAILING NATAL
2026**

**ANALISIS PRAKTIK JUAL BELI BUAH DURIAN DALAM
PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH DI DESA
SIMANGAMBAT KECAMATAN
TAMBANGAN**



SKRIPSI

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana
Ekonomi (S.E) Pada Program Studi Ekonomi Syariah*

Oleh:

ABDULLAH SADDAM SIREGAR

NIM: 22080073

Pembimbing I

Faisal Affandi, M.E.I

NIP. 198310182019031006

Pembimbing II

Nurinjan Siregar, M.E

NIP.198610212019031004

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
MANDAILING NATAL**

2026

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Abdullah Saddam Siregar
Nim : 22080073
Prodi : Ekonomi Syariah
Tempat/ Tgl Lahir : Simangambat, 28 November 1999
Alamat : Desa Simangambat, Kec. Tambangan

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya buat dengan judul

“Analisis Praktik Jual Beli Buah Durian dalam Perspektif Fiqh Muamalah di Desa Simangambat Kecamatan Tambangan” adalah benar hasil karya sendiri kecuali kutipan-kutipan yang diambil dari sumbernya dan saya bertanggung jawab penuh atas semua data yang termuat di dalamnya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Panyabungan, September 2026



Abdullah Saddam Siregar
NIM. 22080073

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulis skripsi atas nama Abdullah Saddam Siregar, NIM. 22080073 yang berjudul : **Analisis Praktik Jual Beli Buah Durian Dalam Prespektif Fiqh Muamalah Di Desa Simangambat Kecamatan Tambangan**, memandang bahwa skripsi yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan ilmiah dan telah disetujui untuk diajukan dalam Sidang Munaqasyah.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Panyabungan, September 2026

PEMBIMBING I



Faisal Affandi, M.E.I
NIP. 198310182019031006

PEMBIMBING II

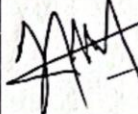
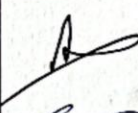
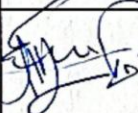


Nurintan Siregar, M.E
NIP.198610212019031004

LEMBAR PENGESAHAN TIM PENGUJI

Skripsi ini berjudul “Analisis Praktik Jual Beli Buah Durian Dalam Perspektif Fiqh Muamalah di Desa Simangambat Kecamatan Tambangan ”. An.Abdullah Saddam Siregar, NIM. 22080073. Program Studi Ekonomi Syariah telah dimunaqasyahkan dalam sidang munaqasyah Program Sarjana Ekonomi (S. E) di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Mandailing Natal, Pada tanggal 19 Agustus 2026.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat digunakan seperlunya.

No.	Nama Penguji	Jabatan Dalam Tim	Tanda Tangan	Tanggal Persetujuan
1	Jureid, M.E.I NIP . 198806242019031000	Ketua/ Merangkap penguji I		04/09/2026
2	Drs. Hamonangan, M.Si NIP . 196507282003121001	Sekretaris/ Merangkap Penguji II		4/9-2026
3	Edi Marjan Nasution, M.E NIP. 198408072019031004	Penguji III		03/09/2026
4	Nurintan Siregar, M.E NIP. 198610212019032008	Penguji IV		04/09/2026

Mandailing Natal, September 2026
Mengetahui
Ketua STAIN Mandailing Natal



MOTTO

Di dunia ini, mereka yang melanggar aturan dianggap sampah. Tapi, mereka yang meninggalkan temannya lebih rendah daripada sampah

“Obito Uchiha”

Pengetahuan tidak dapat menggantikan persahabatan. Aku lebih suka jadi idiot daripada kehilanganmu

“Patrick Star”



ABSTRAK

Abdullah Saddam Siregar, (2026): “Analisis Praktik Jual Beli Buah Durian dalam Prespektif Fiqh Muamalah di Desa Simangambat Kecamatan Tambangan” Penelitian ini dilatarbelakangi oleh praktik jual beli buah durian antara petani dan pembeli di Desa Simangambat, Kecamatan Tambangan. Transaksi dilakukan berdasarkan kesepakatan mengenai harga, pembayaran, dan waktu panen. Dalam beberapa transaksi, pembayaran dilakukan sebelum buah dipanen, kemudian hasil panen diserahkan kepada pembeli setelah waktu yang disepakati. Praktik tersebut perlu dikaji berdasarkan fiqh muamalah, terutama terkait kejelasan objek jual beli dan kemungkinan adanya unsur *gharar*. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik jual beli buah durian di Desa Simangambat berdasarkan fiqh muamalah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi terhadap petani durian, pembeli atau tengkulak, tokoh agama, dan tokoh masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jual beli buah durian umumnya dilakukan secara lisan dan berdasarkan kepercayaan. Harga ditentukan melalui tawar-menawar dengan mempertimbangkan kondisi pohon, perkiraan jumlah dan kualitas buah, serta harga pasar. Pada beberapa transaksi, pembayaran dilakukan di awal dalam bentuk uang muka atau *panjar*, sedangkan waktu panen ditentukan berdasarkan kesepakatan dan tingkat kematangan buah. Dalam perspektif fiqh muamalah, transaksi tersebut dapat dibenarkan apabila dilakukan atas dasar kerelaan, harga dan ketentuan transaksi jelas, serta tidak terdapat unsur paksaan dan penipuan. Namun, jika jumlah dan kualitas buah belum dapat dipastikan, transaksi tersebut berpotensi mengandung *gharar*. Oleh karena itu, pembayaran di awal dapat dilakukan melalui akad *salam* dengan menentukan jenis, kualitas, jumlah, harga, waktu, dan tempat penyerahan buah secara jelas sesuai dengan prinsip syariah.

Kata kunci: Jual Beli, Buah Durian, Fiqh Muamalah, *Gharar*, Akad *Salam*.

ABSTRACT

Abdullah Saddam Siregar (2026): “An Analysis Of Durian Fruit Sale And Purchase Practices From The Perspective Of Fiqh Muamalah In Simangambat Village, Tambangan District.”

This Research Is Motivated By The Practice Of Durian Fruit Sales Between Farmers And Buyers In Simangambat Village, Tambangan District. Transactions Are Conducted Based On Agreements Regarding Price, Payment, And Harvesting Time. In Some Transactions, Payment Is Made Before The Fruit Is Harvested, And The Harvested Fruit Is Subsequently Delivered To The Buyer At The Agreed Time. This Practice Requires Examination From The Perspective Of Fiqh Muamalah, Particularly Regarding The Clarity Of The Object Of Sale And The Possibility Of Gharar (Uncertainty). This Study Aims To Analyze The Practice Of Durian Fruit Sales In Simangambat Village From The Perspective Of Fiqh Muamalah. The Research Employs A Qualitative Method Using A Case Study Approach. Data Were Collected Through Observation, Interviews, And Documentation Involving Durian Farmers, Buyers Or Middlemen, Religious Leaders, And Community Leaders. The Findings Indicate That Durian Fruit Transactions Are Generally Conducted Orally And Based On Mutual Trust. Prices Are Determined Through Negotiation By Considering The Condition Of The Trees, The Estimated Quantity And Quality Of The Fruit, And Prevailing Market Prices. In Some Transactions, Payment Is Made In Advance As A Down Payment Or Panjar, While The Harvesting Time Is Determined Based On Mutual Agreement And The Maturity Of The Fruit. From The Perspective Of Fiqh Muamalah, Such Transactions May Be Considered Permissible When Conducted Based On Mutual Consent, With Clear Prices And Transaction Terms, And Without Coercion Or Fraud. However, If The Quantity And Quality Of The Fruit Cannot Be Determined With Certainty, The Transaction May Potentially Contain An Element Of Gharar. Therefore, Advance Payment May Be Implemented Through A Salam Contract By Clearly Specifying The Type, Quality, Quantity, Price, Time, And Place Of Delivery Of The Fruit In Accordance With Islamic Principles.

Keywords: *Sale And Purchase, Durian Fruit, Fiqh Muamalah, Gharar, Salam Contract.*

KATA PENGANTAR

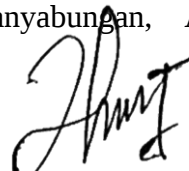
Alhamdulillah Segala puji bagi Allah (SWT), Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan kasih sayang-Nya yang tak terbatas kepada umat manusia, sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Besar Muhammad (SAW) yang telah menuntun kita dari zaman yang penuh dengan ketidaktahuan akan ilmu pengetahuan dan teknologi hingga saat ini. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Analisis Praktik Jual Beli Buah Durian Dalam Prespektif Fiqh Muamalah Di Desa Simangambat, Kecamatan Tambangan.”** Guna memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana.Ekonomi (S.E) di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal. Dengan penuh kerendahan hati dan rasa syukur yang mendalam penulis ingin menyampaikan terima kasih yang tulus kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan dan kontribusi yang sangat berarti dalam proses ini :

1. Bapak Dr. Mara Samin Lubis, M.Ed. selaku Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal.
2. Bapak Paisal Rahmat, M.E selaku Ketua Prodi Ekonomi Syariah STAIN Mandailing Natal.
3. Ibu Rina Sari Lubis, M.Pd selaku Sekretaris Prodi Ekonomi Syariah STAIN Mandailing Natal
4. Bapak Faisal Affandi, M.E.I, selaku Dosen Pembimbing Akademik dan Pembimbing I yang telah banyak memberikan arahan, masukan, serta bimbingan dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Ibuk Nurintan Siregar,M.E, selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak memberikan arahan, masukan, serta bimbingan dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak/Ibu Dosen Program Studi Ekonomi Syariah dan Seluruh civitas Akademik Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal yang telah memberikan ilmunya selama proses perkuliahan

7. Terkhusus dan penuh rasa hormat, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua tercinta, Ayahanda Muhammad Ikhsan Siregar dan Ibunda Khodijah Nasution, yang senantiasa memberikan kasih sayang, doa, dukungan, motivasi, serta pengorbanan yang tiada henti, baik secara moril maupun materiil. Berkat doa dan perjuangan beliau, penulis mampu menyelesaikan pendidikan dan penyusunan skripsi ini. Semoga Allah Swt. senantiasa melimpahkan rahmat, kesehatan, keberkahan, serta membalas seluruh kebaikan dan pengorbanan beliau dengan pahala terbaik dan menempatkan keduanya di surga Firdaus-Nya.
8. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada saudara penulis, Yahya Muhaimin Siregar, serta saudara penulis, Muhammad Ayyub Siregar, serta Ummu Atikah Siregar, dan Ilmi Amaliyah Siregar, yang selalu memberikan doa, semangat, dan dukungan selama proses perkuliahan hingga skripsi ini dapat diselesaikan.
9. Terimakasih kepada saudari Nur Ainun yang senantiasa menemani dan membantu penulis untuk menyelesaikan skripsi sehingga dapat diselesaikan tepat waktu.

Penulis menyadari masih banyak keterbatasan kemampuan dan pengalaman yang ada, sehingga tidak menutup kemungkinan jika skripsi ini masih memiliki kekurangan. Dengan segala kerendahan hati, penulis mempersembahkan karya ini dan berharap semoga bermanfaat bagi pembaca dan peneliti selanjutnya.

Panyabungan, Agustus 2026



Abdullah Saddam Siregar
NIM. 22080073

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	
LEMBAR PENGESAHAN TIM PENGUJI	
ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR.....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
E. Penjelasan Istilah	8
F. Sistematika Pembahasan	9
BAB II KAJIAN TEORI.....	11
A. Kajian Teori	11
1. Jual Beli Dalam Islam	11
2. Konsep Jual Beli Ijon	24
3. Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap Praktik Jual Beli Ijon	32
B. Penelitian Terdahulu	39
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	43
A. Jenis Penelitian.....	43

B. Lokasi dan Waktu Penelitian	43
C. Sumber Data Penelitian	44
D. Teknik Pengumpulan Data.....	45
E. Teknik Keabsahan Data	46
F. Teknik Analisis Data.....	47
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	52
A. Deskripsi Data.....	52
1. Temuan Umum Penelitian.....	52
2. Temuan Khusus Penelitian.....	54
B. Pembahasan dan Hasil Penelitian.....	60
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	72
A. Kesimpulan	72
B. Saran.....	73
DAFTAR PUSTAKA	



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	39
--------------------------------------	----



DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Struktur Aparat Desa Simangambat Tambangan.....	54
--	----



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Jual beli merupakan salah satu bentuk aktivitas muamalah yang memiliki peran penting dalam memenuhi kebutuhan hidup manusia sekaligus menjadi sarana memperoleh rezeki yang bernilai ibadah apabila dilaksanakan sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Dalam pelaksanaannya, Islam menekankan prinsip keadilan, kejujuran, kerelaan para pihak, serta kejelasan akad dan objek transaksi sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak. Ketentuan mengenai rukun, syarat, serta bentuk-bentuk jual beli yang diperbolehkan maupun yang dilarang telah diatur secara komprehensif dalam literatur fikih. Oleh karena itu, setiap transaksi jual beli hendaknya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan syariat agar mampu mewujudkan kemaslahatan bagi para pihak yang bertransaksi. Namun demikian, dalam praktiknya masih ditemukan berbagai bentuk penyimpangan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip muamalah Islam (Nabila Azrilia Syahra et al., 2024).

Sebagai salah satu bentuk interaksi ekonomi, jual beli tidak hanya berorientasi pada pemenuhan kebutuhan material, tetapi juga mengandung dimensi ibadah apabila dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Oleh sebab itu, setiap aktivitas perdagangan harus menjunjung tinggi nilai kejujuran, keadilan, transparansi, serta kerelaan para pihak dalam berakad. Apabila transaksi dilakukan dengan mengabaikan prinsip-prinsip tersebut, maka tujuan untuk mewujudkan kemaslahatan tidak akan tercapai, bahkan dapat menimbulkan kemudharatan dan ketidakadilan bagi pihak-pihak yang terlibat.

Firman Allah Ta‘ala dalam QS. An Nisa“ (4): 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا
أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu

membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”

Berdasarkan ayat tersebut, para ulama menjelaskan bahwa segala bentuk perolehan harta melalui cara-cara yang bertentangan dengan syariat, seperti riba, perjudian, pencurian, penipuan, perampasan, maupun praktik-praktik yang mengandung unsur gharar, merupakan perbuatan yang dilarang. Sebaliknya, Islam melegitimasi kegiatan jual beli sebagai salah satu instrumen pemenuhan kebutuhan ekonomi masyarakat selama dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dalam transaksi yang sah, masing-masing pihak memperoleh hak dan manfaat yang seimbang sehingga nilai keadilan, kemaslahatan, dan saling menguntungkan dapat diwujudkan (Afifah, 2023).

Fenomena tersebut ditemukan pada petani durian di Desa Simangambat Tambangan Kecamatan Tambangan Kabupaten Mandailing Natal. Berdasarkan data yang terdapat dalam penelitian, wilayah Desa Simangambat Tambangan memiliki potensi hortikultura dengan luas kurang lebih 601,32 hektar dan jumlah penduduk sebanyak 707 jiwa dengan 185 kepala keluarga. Masyarakat setempat menjadikan kegiatan pertanian, termasuk produksi buah durian, sebagai salah satu sumber pendapatan. Buah durian merupakan komoditas musiman yang masa panennya terbatas dan pada kondisi tertentu hanya berlangsung satu kali dalam setahun. Kondisi tersebut menjadikan hasil panen durian memiliki peranan penting bagi perekonomian rumah tangga masyarakat (Ii & Wilayah, n.d.).

Namun, sifat buah durian yang musiman menyebabkan petani harus menunggu sampai masa panen untuk memperoleh pendapatan dari hasil kebunnya. Kondisi tersebut dapat menimbulkan persoalan ketika petani membutuhkan uang sebelum masa panen. Berdasarkan observasi awal peneliti, praktik yang sering dilakukan masyarakat ialah praktik jual beli ijon buah durian yang telah berlangsung secara turun-temurun dan melibatkan 20 petani. Transaksi biasanya dilakukan ketika pohon durian mulai berbunga atau ketika buah masih berukuran kecil. Dalam keadaan membutuhkan dana, petani menerima tawaran pembelian secara borongan dari tengkulak dengan pembayaran berupa uang muka atau pembayaran penuh sebelum masa panen

Hasil observasi awal tersebut kemudian diperkuat melalui wawancara dengan salah seorang petani durian, yaitu Bapak Bahtiar Lubis. Berdasarkan keterangan beliau, praktik jual beli buah durian ini biasanya dimulai ketika pohon durian memasuki fase berbunga. Pada kondisi tersebut, tengkulak mulai datang ke kebun untuk melihat dan memperkirakan potensi hasil panen. Di sisi lain, petani sering menghadapi kebutuhan ekonomi, seperti biaya pendidikan anak, pembayaran utang, dan kebutuhan sehari-hari. Karena durian merupakan tanaman musiman dan akses terhadap pembiayaan formal relatif terbatas, petani cenderung menerima tawaran pembelian secara borongan. Kesepakatan dilakukan secara lisan dan pembayaran diberikan sebelum masa panen, baik berupa panjar maupun pelunasan penuh (Lubis, 2023).

Praktik tersebut menunjukkan bahwa kebutuhan ekonomi menjadi salah satu faktor yang mendorong petani melakukan jual beli buah durian. Petani memperoleh dana secara cepat tanpa harus menunggu hasil panen. Akan tetapi, transaksi yang dilakukan sebelum masa panen juga menyebabkan harga ditentukan berdasarkan perkiraan terhadap hasil yang belum diketahui secara pasti.

Berdasarkan hasil wawancara, penentuan harga dilakukan oleh tengkulak dengan memperkirakan kondisi bunga atau buah serta potensi produksi pohon durian. Setelah melakukan penaksiran, tengkulak memberikan harga borongan terhadap keseluruhan hasil panen. Petani pada umumnya menerima harga yang ditawarkan karena adanya kebutuhan dana. Kondisi tersebut menyebabkan posisi tawar petani dalam menentukan harga relatif terbatas. (Hakim, 2024).

Setelah terjadi kesepakatan dan pembayaran, hasil panen durian menjadi hak tengkulak. Tengkulak kemudian bertanggung jawab terhadap proses pemanenan dan pemasaran buah. Dalam pelaksanaannya, transaksi dilakukan berdasarkan kesepakatan lisan tanpa perjanjian tertulis. Kondisi tersebut menyebabkan mekanisme penentuan harga lebih banyak ditentukan oleh tengkulak, sedangkan petani cenderung menerima harga yang telah ditawarkan (Dukalang et al., 2025).

Apabila dilihat dari perspektif fiqh muamalah, praktik tersebut menimbulkan persoalan berkaitan dengan objek akad. Pada saat transaksi

dilakukan, buah durian masih berada pada tahap berbunga, berputik kecil, atau belum mencapai masa layak panen. Dengan kondisi tersebut, jumlah dan kualitas buah yang akan diperoleh belum dapat dipastikan. Selain itu, terdapat kemungkinan buah mengalami kerontokan, kerusakan akibat hama, pengaruh cuaca, atau tidak berkembang sampai masa panen.

Ketidakpastian tersebut berkaitan dengan unsur gharar dalam jual beli. Gharar merupakan ketidakjelasan atau ketidakpastian yang terdapat dalam suatu transaksi dan dapat menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak. Dalam praktik jual beli ijon buah durian, ketidakpastian dapat terlihat dari jumlah hasil panen, kualitas buah, serta keberhasilan buah sampai masa panen. Penelitian terdahulu yang Anda gunakan juga menunjukkan bahwa jual beli ijon memiliki persoalan utama berupa ketidakjelasan objek akad (Arumandani et al., 2024).

Dalam praktik di Desa Simangambat, risiko kegagalan panen setelah transaksi disepakati pada umumnya berada pada pihak tengkulak. Artinya, apabila setelah akad terjadi kerusakan atau kegagalan hasil panen, tengkulak tetap menanggung risiko tersebut. Namun, pengalihan risiko tersebut tidak secara otomatis menghilangkan persoalan mengenai ketidakjelasan objek ketika akad dilakukan. Oleh karena itu, praktik tersebut perlu dianalisis berdasarkan ketentuan fiqh muamalah, khususnya mengenai kejelasan objek jual beli dan larangan transaksi yang mengandung gharar (Dian Wahyu Lia, Desi Isnaini, 2025).

Di sisi lain, praktik jual beli ijon tetap dilakukan oleh masyarakat karena dianggap memberikan kemudahan dalam memenuhi kebutuhan ekonomi. Petani dapat memperoleh uang tanpa harus menunggu masa panen, sedangkan tengkulak memperoleh hak atas hasil panen berdasarkan kesepakatan yang telah dilakukan. Hal tersebut menunjukkan adanya hubungan antara kebutuhan ekonomi masyarakat dan praktik jual beli ijon yang telah menjadi kebiasaan dalam kehidupan masyarakat setempat.

Berbagai penelitian mengenai praktik jual beli durian telah dilakukan oleh para akademisi dengan beragam pendekatan. Namun demikian, sebagian besar penelitian tersebut masih berfokus pada komoditas tertentu serta dilaksanakan pada lokasi penelitian yang relatif serupa, sehingga masih terdapat kesenjangan

penelitian (*research gap*) yang perlu dikaji lebih lanjut. Oleh karena itu, untuk memperjelas posisi dan kontribusi akademik penelitian ini, kajian-kajian terdahulu dapat dikelompokkan berdasarkan fokus pembahasan dan karakteristik objek yang diteliti.

Penelitian mengenai transaksi jual beli hasil pertanian dalam perspektif hukum Islam, khususnya fiqh muamalah, telah dilakukan oleh sejumlah peneliti dengan karakteristik objek dan lokasi penelitian yang beragam. Salah satu penelitian yang dilakukan oleh Siregar, Siregar, dan Ahmatnizar (2020) mengkaji praktik jual beli buah durian busuk di Desa Silaiya, Kecamatan Sayur Matinggi, Kabupaten Tapanuli Selatan. Penelitian tersebut secara khusus membahas mekanisme transaksi terhadap buah durian yang telah mengalami kerusakan. Hasil penelitian menunjukkan adanya permasalahan terkait kejelasan ukuran, takaran, harga, serta kualitas objek yang diperjualbelikan, sehingga praktik transaksi tersebut perlu ditinjau berdasarkan ketentuan hukum Islam.

Penelitian terkait transaksi jual beli buah yang masih berada di pohon telah dilakukan oleh Yuniartik dengan fokus pada praktik jual beli buah petai menggunakan sistem borongan dalam perspektif fikih muamalah. Penelitian tersebut menganalisis mekanisme pelaksanaan transaksi terhadap objek jual beli yang belum dipanen serta menilai kesesuaiannya dengan ketentuan dan prinsip-prinsip fikih muamalah. Selain itu, penelitian mengenai praktik jual beli buah yang masih berada di pohon di Desa Puncak, Kecamatan Sinjai Selatan, menunjukkan bahwa transaksi terhadap buah yang belum dapat dipastikan kondisi dan hasilnya berpotensi mengandung unsur *gharar*. Kondisi tersebut dapat menimbulkan ketidakjelasan dalam transaksi dan berpotensi menyebabkan ketidakadilan bagi pihak-pihak yang terlibat dalam jual beli.

Penelitian yang dilakukan oleh Andayani dan Amir mengenai praktik jual beli ijon di Kabupaten Bantaeng mengkaji mekanisme pelaksanaan transaksi dengan sistem ijon serta tingkat pemahaman masyarakat terhadap ketentuan hukum Islam dan hukum positif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transaksi dilakukan terhadap buah yang masih berada pada tahap bunga atau bakal buah, dengan penetapan harga yang didasarkan pada hasil perkiraan. Sementara itu, Effendi,

Rizkiyana, dan Fikri (2025) melakukan penelitian mengenai praktik jual beli dengan sistem ijon pada komoditas buah mangga. Penelitian tersebut menitikberatkan pada analisis etika bisnis Islam, khususnya berkaitan dengan potensi unsur *gharar*, penerapan prinsip keadilan, serta transparansi dalam proses penetapan harga jual.

Berdasarkan penelitian terdahulu tersebut, masih terdapat ruang penelitian yang dapat dikaji lebih lanjut. Penelitian mengenai jual beli ijon pada komoditas durian secara khusus masih terbatas. Padahal, buah durian memiliki karakteristik produksi yang berbeda karena sangat dipengaruhi oleh kondisi alam, seperti cuaca, angin, gugurnya bunga, dan kegagalan pembentukan buah. Kondisi tersebut menyebabkan tingkat ketidakpastian hasil panen relatif tinggi dan berpotensi meningkatkan unsur *gharar* dalam transaksi ijon.

Berdasarkan hasil telaah terhadap berbagai penelitian terdahulu, dapat diketahui bahwa kajian mengenai jual beli buah durian maupun praktik jual beli dengan sistem ijon telah dilakukan dengan objek dan karakteristik penelitian yang beragam. Meskipun demikian, penelitian-penelitian tersebut memiliki fokus yang berbeda, antara lain membahas jual beli durian yang mengalami kerusakan, transaksi buah yang masih berada di pohon, serta praktik jual beli ijon pada komoditas mangga dan jenis buah lainnya. Sampai pada tahap kajian penelitian ini, belum ditemukan penelitian yang secara spesifik mengkaji praktik jual beli buah durian di Desa Simangambat Kecamatan Tambangan dengan pendekatan yang komprehensif terhadap mekanisme transaksi, proses penetapan harga, sistem pembayaran, kondisi objek pada saat akad, waktu penyerahan barang, pembagian risiko antara penjual dan pembeli, serta kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip dan ketentuan fiqh muamalah. Dengan demikian, kebaruan penelitian ini terletak pada objek komoditas durian dan lokasi penelitian yang memiliki karakteristik produksi musiman dengan tingkat ketidakpastian hasil yang tinggi, serta analisis langsung terhadap praktik yang dilakukan oleh petani dan tengkulak di lapangan. Pendekatan ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai hubungan antara kebutuhan ekonomi petani, mekanisme transaksi ijon, dan kesesuaiannya dengan prinsip fiqh muamalah.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini memiliki posisi dan fokus yang berbeda dibandingkan dengan penelitian terdahulu. Penelitian ini secara khusus diarahkan untuk menganalisis praktik jual beli buah durian di Desa Simangambat Kecamatan Tambangan berdasarkan perspektif fiqh muamalah. Analisis tidak hanya difokuskan pada keberadaan unsur *gharar* dalam transaksi, tetapi juga mencakup pemenuhan rukun dan syarat jual beli serta penerapan prinsip kerelaan, kejelasan objek dan harga, keadilan, serta kemaslahatan bagi para pihak yang terlibat dalam transaksi. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam mengisi kesenjangan penelitian (*research gap*) sekaligus menghasilkan gambaran empiris yang lebih komprehensif mengenai praktik jual beli buah durian yang berlangsung di Desa Simangambat Kecamatan Tambangan ditinjau dari perspektif fiqh muamalah.: **Analisis Praktik Jual Beli Buah Durian Dalam Perspektif Fiqh Muamalah Di Desa Simangambat Kecamatan Tambangan.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme praktik jual beli buah durian yang dilakukan oleh petani di Desa Simangambat Tambangan, Kecamatan Tambangan?
2. Bagaimana praktik jual beli buah durian di Desa Simangambat Tambangan, Kecamatan Tambangan ditinjau dari perspektif fiqh muamalah?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis mekanisme praktik jual beli buah durian di Desa Simangambat Kecamatan Tambangan.
2. Untuk menganalisis praktik jual beli buah durian di Desa Simangambat Kecamatan Tambangan dalam perspektif fiqh muamalah.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian yang akan dilakukan adalah sebagai berikut ini :

1. Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian fiqh muamalah, khususnya mengenai praktik jual beli hasil pertanian sebelum masa panen, unsur gharar dalam objek akad, serta penerapan prinsip-prinsip syariah dalam transaksi komoditas pertanian.
2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi petani, Memberikan pemahaman mengenai praktik jual beli buah durian yang sesuai dengan prinsip fiqh muamalah.
 - b. Bagi pemangku kebijakan dan tokoh agama, Dapat menjadi bahan pertimbangan dalam memberikan edukasi dan pembinaan kepada masyarakat mengenai praktik transaksi ekonomi yang sesuai dengan prinsip syariah
 - c. Bagi pelaku pasar atau tengkulak, Memberikan pemahaman mengenai pentingnya kejelasan akad, transparansi harga, keadilan, dan perlindungan hak para pihak dalam transaksi jual beli
 - d. Bagi peneliti selanjutnya, sebagai referensi dan bahan kajian dalam penelitian sejenis.

E. Penjelasan Istilah

1. Analisis

Analisis merupakan suatu proses menguraikan, menelaah, dan mengkaji suatu peristiwa atau fenomena secara sistematis untuk mengetahui hubungan antarunsur, penyebab, serta memperoleh kesimpulan yang objektif. Dalam penelitian ini, analisis dimaksudkan sebagai upaya mengkaji praktik jual beli buah durian berdasarkan fakta yang terjadi di lapangan kemudian dibandingkan dengan ketentuan fiqh muamalah (Sugiyono, 2022).

2. Jual Beli Ijon

Jual beli ijon adalah transaksi jual beli terhadap hasil pertanian atau buah-buahan yang masih berada di pohon dan belum siap dipanen. Pembeli membayar harga tertentu sebelum hasil tersebut layak dipetik, sehingga terdapat unsur ketidakjelasan mengenai jumlah maupun kualitas hasil panen yang akan diperoleh (Aini, 2023).

3. Buah Durian

Buah durian merupakan komoditas hortikultura musiman yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Durian dipanen ketika telah mencapai tingkat kematangan tertentu sehingga menghasilkan kualitas rasa dan aroma yang optimal. Dalam penelitian ini, buah durian menjadi objek utama transaksi jual beli ijon yang dilakukan antara petani dan pembeli (Ning Srimenganti et al., 2025)

4. Praktik Jual Beli Ijon dalam Perspektif Fiqh Muamalah

Praktik jual beli ijon dalam perspektif fiqh muamalah adalah pelaksanaan transaksi jual beli hasil pertanian yang masih berada di pohon kemudian dianalisis berdasarkan ketentuan syariat Islam mengenai rukun, syarat, objek akad, serta larangan adanya unsur gharar (ketidakjelasan), maisir, dan kezaliman. Penilaian dilakukan untuk mengetahui apakah praktik tersebut sesuai atau bertentangan dengan prinsip-prinsip muamalah Islam (Arifin et al., 2022).

F. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah proses pembahasan dan penyusunan skripsi secara sistematis serta terarah, penulis membagi pembahasan ke dalam beberapa bab yang saling berkaitan. Adapun sistematika penulisan skripsi ini disusun sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab I merupakan bagian pendahuluan yang memberikan gambaran umum mengenai penelitian yang dilakukan. Bab ini memuat latar belakang masalah yang menjadi dasar dilaksanakannya penelitian, identifikasi masalah, rumusan masalah yang berisi pertanyaan-pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, serta manfaat penelitian yang meliputi manfaat teoritis dan manfaat praktis penjelasan istilah serta sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab II berisikan penjelasan tentang teori-teori mengenai teori kontribusi, pemberdayaan ekonomi masyarakat, prinsip-prinsip ekonomi syariah, peran dan kontribusi lembaga keagamaan dalam pembangunan ummat, konsep pesantren

sebagai lembaga sosial ekonomi Bab ini juga membandingkan, Skripsi yang relevan dan kerangka berpikir.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab III membahas metode penelitian yang digunakan dalam pelaksanaan penelitian. Bab ini menjelaskan secara sistematis mengenai lokasi dan waktu penelitian, informan penelitian, teknik pengumpulan data, teknik pemeriksaan atau keabsahan data, serta teknik analisis data. Penjelasan mengenai metode penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai tahapan dan prosedur yang digunakan dalam memperoleh, mengolah, serta menganalisis data sehingga hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab IV membahas hasil penelitian mengenai praktik jual beli ijon buah durian pada petani di Desa Simangambat, Kecamatan Tambangan. Pembahasan dalam bab ini difokuskan pada mekanisme pelaksanaan jual beli ijon, faktor-faktor yang melatarbelakangi petani melakukan transaksi tersebut, serta analisis praktik jual beli ijon buah durian berdasarkan perspektif fikih muamalah. Analisis dilakukan dengan mengacu pada prinsip-prinsip dan ketentuan jual beli dalam Islam, khususnya berkaitan dengan rukun dan syarat jual beli, kejelasan objek akad, serta unsur *gharar* yang terdapat dalam transaksi.

BAB V PENUTUP

Bab V merupakan bagian akhir dari skripsi yang memuat kesimpulan, saran, dan penutup. Kesimpulan berisi rangkuman hasil penelitian yang menjawab rumusan masalah berdasarkan temuan dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya. Selanjutnya, saran berisi rekomendasi yang disampaikan berdasarkan hasil penelitian dan ditujukan kepada pihak-pihak yang berkaitan dengan praktik jual beli ijon buah durian. Bab ini diakhiri dengan penutup sebagai bagian akhir dari keseluruhan pembahasan skripsi.